

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K

HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Chandra Yusuf

Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga

Diyana Setiawan

Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya

Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko

Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY

Rayendra Sathya Wibisana

Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label

Arbi Nurcahyanto

Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Johannes Maryoto

Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018

Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih

Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Chandra Yusuf	405
Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga	
Diyan Setiawan	420
Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya	
Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko	436
Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY	
Rayendra Sathya Wibisana	455
Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label	
Arbi Nurcahyanto	471
Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan	
Johannes Maryoto	485
Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018	
Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih	499
Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing	

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MENGEDARKAN PESTISIDA TIDAK SESUAI DENGAN LABEL

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt)

RAYENDRA SATHYA WIBISANA
Fakultas Hukum, Universitas Narotama

Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan apakah sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak sesuai dengan label dan apakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak sesuai dengan label, bahwa memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam label, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992, melarang mengedarkan *Pestisida* yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Pemerintah melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, telah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001, bahwa tindakan YN yang memproduksi obat pembasmi rumput atau gulma (herbisida) menggunakan merek dan label Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku, telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001, maka kepadanya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa tindakan YN telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Mengedarkan Pestisida, Tidak Sesuai Dengan Label

Abstract

This study discusses the issue of whether the criminal sanctions against the perpetrators who distribute pesticides are not in accordance with the label and whether the legal considerations of the Tebingtinggi District Court No. 650 / Pid.B / 2015 / PN Tbt, is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Research with a statutory regulatory approach and conceptual approach, a conclusion is obtained that the criminal sanctions against the perpetrator who circulates pesticides are not in accordance with the label, that producing and trading goods that are not in accordance with what is stated on the label, it can

be said to have committed an illegal act, namely violating the provisions of Article 60 paragraph (1) letter g of Law no. 12 of 1992, prohibits the distribution of pesticides that are not registered and do not comply with the label. The government prohibits the procurement, distribution and planting of certain plant seeds that are detrimental to the community, plant cultivation, other natural resources, and / or the environment. Legal considerations of the Tebingtinggi District Court decision No. 650 / Pid.B / 2015 / PN Tbt, in accordance with Law No. 15 of 2001, that YN's action to produce grass-fighting drugs or weeds (herbicides) uses the original Basmilang 480 SL brand and label produced by PT. Petro Kimia Kayaku, has fulfilled all the elements of Article 90 of Law no. 15 of 2001, then he is subject to a criminal sanction in the form of imprisonment for a maximum of 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). This decision was based on the consideration that YN's actions had fulfilled all the elements of Article 90 of Law no. 15 of 2001.

Keywords: *Criminal Liability, Circulating Pesticides, Not In Accordance With Labels*

PENDAHULUAN

Perlindungan Tanaman, sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu, maksudnya adalah “upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup”. Dalam sistem ini penggunaan *Pestisida* merupakan alternatif terakhir. Perihal *Pestisida* dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (selanjutnya disingkat PP No. 7 Tahun 1973) yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (selanjutnya disingkat Permentan No. 107/Permentan/SR.140/9/2014). Namun kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan *Pestisida* melainkan Pestisida. Dikutip dari Rhudy, repository.usu.ac.id/bitstream/ handle, pembagian jenis Pestisida dapat dibagi berdasarkan tujuannya, bahan aktifnya, dan cara kerjanya. Berdasarkan tujuannya, Pestisida dibagi menjadi beberapa jenis: a. Insektisida untuk serangga. b. Fungisida untuk cendawan (fungus). c. *Pestisida* untuk tanaman pengganggu. d. Bakterisida untuk bakteri. Hal ini berarti bahwa *Pestisida* termasuk salah satu jenis *Pestisida* (dalam pembahasan berikutnya disebut

Pestisida).¹ Dijelaskan pula oleh Pasal 1 angka 1 huruf a dan b Permentan No. 107/Permentan/ SR.140/9/2014, yang menentukan bahwa:

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; memberantas rerumputan. Hal ini berarti bahwa pengendalian hama tanaman menggunakan *Pestisida* untuk memberantas rerumputan atau tanaman pengganggu merupakan alternatif terakhir. *Pestisida* menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman”. *Pestisida* sebagai alternatif terakhir selama cara lain bersifat mencegah hama yang mengganggu tumbuhan, karena penggunaan *Pestisida* selain dapat merusak lingkungan juga kerugian ekonomi dengan mahalnya harga *Pestisida* .

Pemerintah bertanggungjawab atas kebutuhan pangan, dan mengingat tingkat ketersediaan ekonomi untuk membeli *Pestisida* dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, karena itu peredaran *Pestisida* haruslah terdaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “*Pestisida* yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label”.

Pestisida yang diedarkan harus terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label, mengedarkan *Pestisida* yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja: mengedarkan *Pestisida* yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Melanggar kelentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 diawali dengan kata “barangsiapa”, sebagai unsur subyektif dalam tindak pidana menurut menurut Roni Wiyanto adalah unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya².

¹ Rhudy, repository.usu.ac.id/bitstream/handle. diakses tanggal 12 Februari 2020.

²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

YN, pada tanggal 07 Oktober 2015, bertempat di Jalan Pasar Kebun Kota Tebing Tinggi ditangkap anggota Polri dari Polres Tebinggi Tinggi atas laporan masyarakat bahwa YN sedang memproduksi dan mengedarkan *Pestisida* Merek Basmilang 480 SL, yang tidak terdaftar sesuai dengan label. *Pestisida* diproduksi dan diedarkan tanpa izin dari Instansi terkait, sejak bulan September 2014.

YN mengolah dengan cara mencampur beberapa *Pestisida* menjadi satu ke dalam suatu wadah antara lain berupa tepung Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) *Pestisida* Merek Mantab isi 1000 cc, 1 (satu) botol *Pestisida* Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1 (satu) botol *Pestisida* Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol *Pestisida* Merek Santamin 865 AS ukuran 1 liter, Air. Bahan-bahan dicampur menjadi satu dan diaduk lalu dimasukkan kedalam jerigen ukuran 5 (lima) kilogram lalu diedarkan dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perjerigen, sedangkan harga *Pestisida* untuk rumput Merek Basmilang 480 SL, aslinya diedarkan seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pestisida Merek Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku dengan ciri-ciri antara lain jerigen kemasannya bersegi empat dengan belakang segi enam, tutup warna hijau dan ada Logo PT. Petro Kimia Kayaku dan diluar Jerigen terdapat Nomor Kode Produksi dan labelnya tertulis *Pestisida* Basmilang 480 SL bahan aktif Isopropilamina Glifosat 480 g/l (setara dengan Glifosat 356 g/l) Nomor Pendaftaran : RI.919/12-2008/T, Nomor Pendaftaran Merek: IDM 000 377 159 dan dalam label tercantum Logo PT. Petro Kimia Kayaku dan tertulis pemegang Pendaftaran dan Formulator PT. Petro Kimia Kayaki (Petro Kimia Gresik Group) tercantum Logo Petro Kimia Gresik dan disamping kemasan terdapat petunjuk penggunaan *Pestisida* 480 SL dan pada tutup *Pestisida* 480 SL yang asli berwarna hijau terdapat segel sebagai kesimpulan dan saran kecil kemasan dan cairan berwarna kuning kecoklatan.

Berdasarkan hasil uji di Laboratorim Pengujian Mutu dan Residu *Pestisida* Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menerangkan Glifosat 422.44 Gr / I setara dengan IPA Glifosat 570.08 Gr/I. Hasil pengujian Laboratorium didapatkan bahwa Basmilang 480 SL, dibuat oleh YN melebihi batas toleransi yang ditetapkan Kementrian Pertanian dapat membahayakan masyarakat.

Perbuatan YN tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 90 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Dakwaan kedua perbuatan YN

melakukan perbuatan melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf g UU Nomor 12 Tahun 1992. Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum perbuatan terdakwa YN melanggar ketentuan Pasal 62 Yo Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (e) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³

Pengadilan Negeri Tebingtinggi dalam putusannya Nomor : 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, amarnya menyatakan Terdakwa YN tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi dan atau diperdagangkan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.⁴

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

1. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak sesuai dengan label?
2. Apakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan dan kemudian menganalisa serta menyimpulkan kontekstualisasinya dengan pokok bahasan, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli hukum untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini sedangkan pendekatan kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan hakim terhadap kasus yang dibahas. Pendekatan ini didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dasar dan konsep tersebut menurut Peter Mahmud Marzuki digunakan untuk menganalisis kebenaran

³WWW.Direktoriputusanmahkamahagung.Id. Pengadilan Negeri Tebingtinggi dalam putusannya Nomor : 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt

⁴*Ibid.*

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 34.

dengan menggunakan konsep kebenaran materiil, kebenaran formal, dan tanggung gugat. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.⁶

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁷

Bahan hukum sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Selanjutnya bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder tersebut berupa hasil penelitian serta pandangan para ahli hukum atau doktrin berupa makalah atau artikel dalam majalah ilmiah atau jurnal.

Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada pula peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak atau suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila terdapat suatu aturan yang mengatur hal tersebut yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁷ *Ibid.*, hlm. 94)

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak atau suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila terdapat suatu aturan yang mengatur hal tersebut yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pada kasus di atas bahwa YN melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan *Herbisida* sebagai bagian dari pestida karena targetnya/sasaran berfungsi untuk membunuh gulma untuk rumput Merek Basmilang yang tidak sesuai dengan label. Dalam hal ini diduga YN telah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sehingga memenuhi asas legalitas karena sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 12 Tahun 1992 .

Pada kasus di atas bahwa YN melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan *Herbisida* sebagai bagian dari pestida karena targetnya/sasaran berfungsi untuk membunuh gulma untuk rumput Merek Basmilang yang tidak sesuai dengan label. Dalam hal ini diduga YN telah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sehingga memenuhi asas legalitas karena sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 12 Tahun 1992 .

Herbisida yang diedarkan harus terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label, mengedarkan *herbisida* yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja: mengedarkan *herbisida* yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal 16 UU No. 12 Tahun 1992 menentukan: “Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup”.

Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 unsur-unsurnya terdiri atas:

- 1) Unsur subyektif “barang siapa”, menurut Roni Wiyanto unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri sipelaku (dader) tindak pidana, pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.⁸ UU No. 12 Tahun 1992 tidak memberikan penjelasan mengenai barang siapa sebagai pelaku tindak pidana, merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 menyebut barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang atau badan hukum, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah orang perorangan atau badan hukum, sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan pidana Menurut Moeljatno peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana mempunyai arti yang sama yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁹ Adanya sanksi menurut Roni Wiyanto merupakan karakteristik dari pada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.¹⁰ Pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah YN yang melakukan perbuatan dilarang oleh undang-undang yaitu memproduksi dan mengedarkan *herbisida* tanpa izin, larangan tersebut disertai dengan suatu sanksi, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.
- 2) Unsur obyektif Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992 menurut Lamintang adalah “unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif, beberapa ahlipun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda”.¹¹ Unsur obyektif Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992, terdiri atas:
 - 1) Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan *herbisida*. Dengan sengaja adalah perbuatanyang dikehendakidandilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:
 - 1) Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

⁸ Roni Wiyanto, *Op. cit.*, hlm. 166.

⁹ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 54.

¹⁰ Roni Wiyanto, *Op. cit.*, hlm. 2.

¹¹ Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 194.

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinannya itu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tidak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatan.¹²

YN memproduksi dan mengedarkan *herbisida* dengan mencampur beberapa *Herbisida* dalam suatu wadah antara lain tepung Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) *Herbisida* Merek Mantab isi 1000 cc, 1 (satu) botol *Herbisida* Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1 (satu) botol *Herbisida* Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol *Herbisida* Merek Santamin 865 AS ukuran 1 liter, Air, dan kemudian memasarkannya, yang berarti bahwa perbuatan YN tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk kesengajaan sebagai kepastian, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Mengedarkan *herbisida* yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Mengedarkan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai berjalan keliling, yang diedarkan yaitu *herbisida*, menurut pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman”. *Herbisida* sebagai alternatif terakhir selama cara lain bersifat mencegah hama yang mengganggu tumbuhan, karena penggunaan *herbisida* selain dapat merusak lingkungan juga kerugian ekonomi dengan mahalnya harga *herbisida*. *Herbisida* berfungsi untuk membunuh gulma. *Herbisida* yang diedarkan di wilayah Indonesia sebagaimana Pasal 38 UU No. 12 Tahun 1992 wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label.

Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada *herbisida* yang sudah dikemas yang akan diedarkan. YN memproduksi dan mengedarkan *herbisida* dengan merek Basmilang 480 SL, diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku dengan ciri-ciri antara lain jerigen kemasannya bersegi empat dengan belakang segi enam, tutup warna hijau dan ada Logo PT. Petro Kimia Kayaku dan diluar Jerigen terdapat Nomor Kode Produksi dan labelnya tertulis *Herbisida* Basmilang 480 SL bahan aktif Isopropilamina Glifosat 480 g/l (setara dengan

¹² Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 177.

Glifosat 356 g/l) Nomor Pendaftaran : RI.919/12-2008/T, Nomor Pendaftaran Merek: IDM 000 377 159 dan dalam label tercantum Logo PT. Petro Kimia Kayaku dan tertulis pemegang Pendaftaran dan Formulator PT. Petro Kimia Kayaki (Petro Kimia Gresik Group) tercantum Logo Petro Kimia Gresik dan disamping kemasan terdapat petunjuk penggunaan *Herbisida* 480 SL dan pada tutup *Herbisida* 480 SL yang asli berwarna hijau terdapat segel sebagai penutup kecil kemasan dan cairan berwarna kuning kecoklatan. *Herbisida* yang diedarkan oleh YN dengan merek Basmilang 480 SL berisi campuran beberapa *Herbisida* yang dicampur menjadi satu ke dalam suatu wadah antara lain berupa tepung Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) *Herbisida* Merek Mantab isi 1000 cc, 1 (satu) botol *Herbisida* Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1 (satu) botol *Herbisida* Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol *Herbisida* Merek Santamin 865 AS ukuran 1 liter, Air. Hal ini berarti bahwa *herbisida* yang diproduksi dan diedarkan oleh YN tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan YN yang memproduksi dan mengedarkan *herbisida* menggunakan merek terdaftar Basmilang 480 SL milik PT. Petro Kimia Kayaku untuk produk *herbisida* yang telah memiliki izin produk dan izin edar serta telah berlabel. Produk *herbisida* milik YN tersebut selain tidak terdaftar dan tidak memiliki izin, produknya tidak sesuai dengan label, tindakan YN tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992. Tindakan YN tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/Pn Tbt, Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Herbisida berfungsi untuk membunuh gulma berdasarkan cara kerja atau efek keracunannya dapat digolongkan sebagai berikut Racun kontak adalah membunuh sasarannya bila *herbisida* mengenai kulit hewan sasarannya. Racun perut adalah membunuh sasarannya bila *herbisida* tersebut termakan oleh hewan yang bersangkutan. Fumigan adalah senyawa kimia yang membunuh sasarannya melalui saluran pernafasan. Racun sistemik adalah *herbisida* dapat diisap oleh tanaman, tetapi tidak merugikan tanaman itu sendiri di dalam batas waktu tertentu dapat membunuh serangga yang menghisap atau memakan tanaman tersebut.

Mengingat pentingnya *herbisida* dalam bidang pertanian untuk membasmi hama/gulma dan bahayanya *herbisida* bagi kesehatan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 PP No. 7 Tahun 1973 menentukan sebagai berikut Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan *herbisida* yang tidak terdaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian. Prosedur permohonan pendaftaran izin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian. Peredaran dan penyimpanan *herbisida* diatur oleh Menteri Perdagangan atas usul Menteri Pertanian.

Peredaran *herbisida* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tanaman, menurut pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan”. Perlindungan tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan menurut pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan”.

Perlindungan Tanaman, sebagaimana pasal 20 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu, maksudnya adalah “upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup”. Dalam sistem ini penggunaan *herbisida* merupakan alternatif terakhir. Hal ini berarti bahwa pengendalian hama tanaman menggunakan *herbisida* merupakan alternatif terakhir. *Herbisida* menurut pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman”. *Herbisida* sebagai alternatif terakhir selama cara lain bersifat mencegah hama/gulma yang mengganggu tumbuhan, karena penggunaan *herbisida* selain dapat merusak lingkungan juga kerugian ekonomi dengan mahalnya harga *herbisida*.

Herbisida yang diedarkan harus terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label, mengedarkan *herbisida* yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 38 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 akan diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992, yang menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja: mengedarkan *herbisida* yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Melanggar kelentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)". Pasal 16 UU No. 12 Tahun 1992 menentukan: "Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup".

Pasal 90 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang dituntut dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tebingtinggi sebagaimana putusannya Nomor: 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, menentukan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur "Barangsiapa", kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana, maka ia bisa disebut sebagai pelaku atau sebagai deder dari tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana unsur barangsiapa sebagai unsur subyektif, menurut Roni Wiyanto adalah "unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku".¹³ Barang siapa dalam kasus menggunakan merek yang ada persamaan secara keseluruhannya terhadap merek tersebut terdapat persamaan atau kemiripan mengenai wujudnya ataupun bunyinya atau jika merek tersebut dibuat terlalu rumit, dengan mencantumkan berbagai tanda, atau dibuat terlalu sederhana seperti dengan mencantumkan sebuah titik, sebuah angka atau huruf, maka dapat dikatakan bahwa merek tersebut ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Yahya Harahap bahwa berdasarkan asas sama secara menyeluruh, perbandingan unsur merek yang satu dengan yang lain harus benar-benar sama dan terpenuhi persamaan maksimal atau optimal. Pelaku yang dimaksud adalah YN sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi.

¹³ Roni Wiyanto, *Op. cit.*, hlm. 166.

- 2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, maksudnya adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan sengaja dibedakan antara kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya. YN memproduksi barang dengan mengolah dengan cara mencampur beberapa *Pestisida* menjadi satu ke dalam suatu wadah antara lain berupa tepung Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) *Pestisida* Merek Mantab isi 1000 cc, 1 (satu) botol *Pestisida* Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1 (satu) botol *Pestisida* Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol *Pestisida* Merek Santamin 865 AS ukuran 1 liter, Air. Bahan-bahan dicampur menjadi satu dan diaduk lalu dimasukkan kedalam jerigen ukuran 5 (lima) kilogram lalu diedarkan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perjerigen, sedangkan harga *Pestisida* untuk rumput Merek Basmilang 480 SL, aslinya diedarkan seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Produk tersebut agar cepat laku di pasaran, maka YN menggunakan merek Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku. Hal ini berarti unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, memproduksi dan mengedarkan pestisida menggunakan merek yang sama dengan merek orang lain yang telah terdaftar telah terpenuhi.
- 3) Unsur “menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar”, produk barang dan diedarkan oleh YN menggunakan merek Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku, sehingga unsur menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar telah terpenuhi.
- 4) Unsur “untuk barang dan/atau jasa sejenis”, YN memproduksi obat hama untuk kelas barang 37 untuk merek yang telah didaftarkan oleh PT. Petro Kimia Kayaku, sehingga unsur untuk barang dan/atau jasa sejenis telah terpenuhi.
- 5) Unsur “diproduksi dan/atau diperdagangkan”, YN memproduksi obat hama tanaman dengan mencampurkan tepung Merek Metsul 24 WP, Tepung Merek Djelita warna kuning jeruk, Tepung Merek CMC, Gincu warna kuning, 1 (satu) *Pestisida* Merek Mantab isi 1000 cc, 1 (satu) botol *Pestisida* Merek Bablass 490 SL Ukuran 1 liter, 1

(satu) botol *Pestisida* Merek Obalolo 865 SL ukuran 400 ml, 1 (satu) botol *Pestisida* Merek Santamin 865 AS ukuran 1 liter, Air. Bahan-bahan dicampur menjadi satu dan diaduk lalu dimasukkan kedalam jerigen ukuran 5 (lima) kilogram dan kemudian hasil produksi tersebut diedarkan oleh YN, yang berarti unsur diproduksi dan/atau diperdagangkan telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan YN yang memproduksi obat pembasmi rumput atau gulma (herbisida) menggunakan merek dan label Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku, telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001. YN yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001, maka kepadanya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengadilan Negeri Tebingtinggi dalam putusannya Nomor : 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, amarnya menyatakan Terdakwa YN tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi dan atau diperdagangkan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa tindakan YN telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001.

KESIMPULAN

Sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak sesuai dengan label, bahwa memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam label, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992, melarang mengedarkan *Pestisida* yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Pemerintah melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt, telah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001, bahwa tindakan YN yang memproduksi obat pembasmi rumput atau gulma (herbisida) menggunakan merek dan label Basmilang 480 SL asli diproduksi PT. Petro Kimia Kayaku, telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001, maka kepadanya dikenakan sanksi pidana berupa

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa tindakan YN telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004
- Djojosumarto, Panut, 2008, *Pestisida dan Aplikasinya*, Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Firmansyah, Muhamad, *Tatacara Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka cipta, Jakarta
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Khairandy, R idwan, et. Al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Lamintang, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marzuki, 2010, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Purwoleksono, Didik Endro, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sartono, 2001, *Racun Dan Keracunan*, Cetakan I. Widya Medika, Jakarta.
- Sastroutomo, 2003, *Pestisida : Dasar Dasar dan Dampak Penggunaannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Schaffmeister, N.Keijzer& Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
Sianturi,2012, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-
PETEHAEM, Jakarta.

Suhandhi, 1997, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal/Web:

Rhudy (2003), repository.usu.ac.id/bitstream/handle

WWW.Direktoriputusanmahkamahagung.Id. Pengadilan Negeri Tebingtinggi dalam
putusannya Nomor : 650/Pid.B/ 2015/PN Tbt